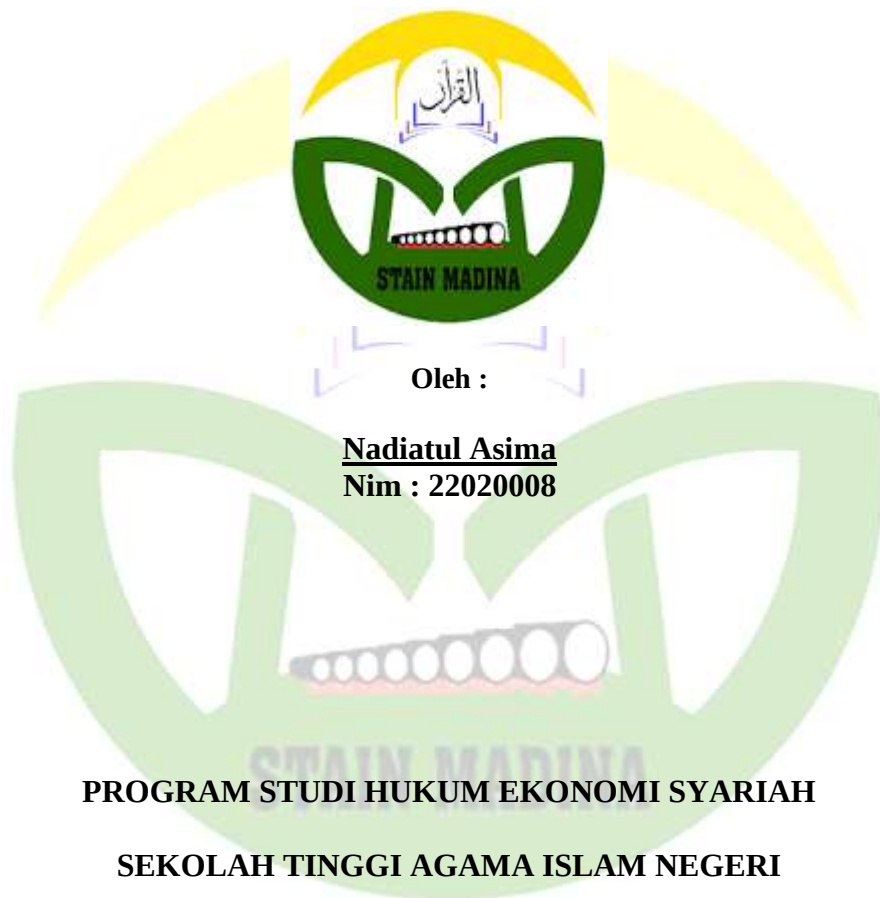


**PROBLEMATIKA UPAH PENGANGKAT PADI DI DESA SAWAH
ADIANJIOR DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah
Satu Persyaratan Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

Nadiatul Asima
Nim : 22020008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

T.A 2026

**PROBLEMATIKA UPAH PENGANGKAT PADI DI DESA SAWAH
ADIANJIOR DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

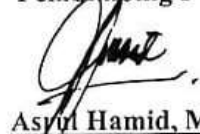
SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah
satu Persyaratan Guna Mempoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :
Nadiatul Asima
Nim : 22020008

Pembimbing I



Asyul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II



Resi Atma Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul "**Problematika Upah Pengangkat Padi Di Desa Sawah Adianjior Dalam Hukum Ekonomi Syariah**", a.n Nadiatul Asima, Nim: 22020008, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 16 Juli 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 8 Juli 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP: 198603192019082001

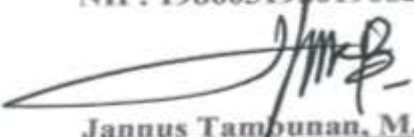
Sekretaris

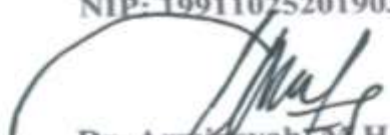

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014

Anggota Penguji


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP: 198603192019082001


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Samin Lubis, M.Ed
NIP. 7305012003121004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Nadiatul Asima, Nim: 22-02-0008 dengan judul **“Problematika Upah Pengangkat Padi Di Desa Sawah Adianjior Dalam Hukum Ekonomi Syariah”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 8 Juni 2026

Pembimbing I



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II



Resi Atnu Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

NOTA DINAS

Nomor : Panyabungan, Juni 2026
Lampiran :
Perihal : **Skripsi Nadiatul Asima**

Kepada
Yth, Bapak Ketua STAIN MADINA
Di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsian Nadiatul Asima yang berjudul "**Problematika Upah Pengangkat Padi Di Desa Sawah Adianjior Dalam Hukum Ekonomi Syariah**". Setelah di perbaiki materi dan susunannya, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu dekat kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaratu

Pembimbing I



Asyul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadiatul Asima

Nim : 22-02-0008

Semester : VIII (Delapan)

Tempat Tanggal Lahir : Panyabungan Tonga, 31-03-2003

No. Telp/HP : 08136679511

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"Problematika Upah Pengangkat Padi Di Desa Sawah Adianjior Dalam Hukum Ekonomi Syariah"**. Adalah benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipertanggung jawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan 22 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Nadiatul Asima
Nim: 22020008

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ketika telah selesai dari suatu urusan, tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah hendaknya berharap
(Q.S Al-Insyirah : 6)

Terus melangkah meskipun perlahan, sebab setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada tujuan, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan

(Nadiatul Asima)

Di balik keberhasilanku, ada doa dan pengorbanan kedua orang tua yang tak ternilai, karena doa orang tua langkah yang berat terasa lebih mudah

(Nadiatul Asima)

Di balik langkahku yang sampai pada titik ini, ada doa seorang Ibu yang tidak pernah berhenti. Di balik keberhasilanku, ada pengorbanan Ibu yang tidak pernah terlihat. Terima kasih telah menjadi alasan terkuat untukku terus berjuang.

Gelar ini mungkin sederhana, tetapi di dalamnya terdapat doa, air mata, perjuangan, dan cinta Ibu yang begitu besar.

Semoga keberhasilan ini menjadialah satu alasan

Ibu tersenyum dan merasa bangga

ABSTRAK

Dalam perspektif hukum Islam upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pada praktik upah pengangkat padi desa sawah Adianjior terdapat dua sistem pembayaran upah, dimana sebagian pemilik sawah memberikan upah yang berbeda berdasarkan jauh atau dekatnya jarak pengangkutan padi, sedangkan sebagian lainnya memberikan upah yang sama meskipun tingkat kesulitan pekerjaan berbeda. Selain itu, masih terdapat pemilik sawah yang tidak memberitahukan besaran upah sebelum pekerjaan dimulai dan baru memberikannya setelah pekerjaan selesai. Sehingga dengan fenomena inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan rumusan masalah: Bagaimana upah pengangkat padi di desa sawah Adianjior? dan Bagaimana problematika upah pengangkat padi di desa sawah Adianjior dalam Hukum Ekonomi Syariah?.

Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat *deskriptif analisis*, pendekatan *normatif empiris* dengan sumber data diperoleh dari wawancara langsung dengan masyarakat dilokasi penelitian serta buku-buku yang mendukungnya, teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan metode *analisis kualitatif* sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif.

Hasil penelitian ini adalah praktik pemberian upah yang berbeda berdasarkan jarak pengangkutan padi telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena mencerminkan asas keadilan (*al-'adl*), proporsionalitas, dan penghargaan terhadap tingkat kesulitan pekerjaan. Sebaliknya, praktik pemberian upah yang sama terhadap pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda serta praktik tidak memberitahukan besaran upah sebelum pekerjaan dimulai belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena bertentangan dengan asas keadilan, kejelasan (*al-wuḍūh*), dan larangan *gharar* sebagaimana diatur dalam Alquran, hadis, KHES, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, serta pendapat para ulama. Oleh karena itu, untuk mewujudkan akad *ijarah* yang sesuai dengan syariat, penetapan upah hendaknya dilakukan secara transparan sejak awal serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan sehingga hak pekerja terlindungi dan tujuan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu terciptanya keadilan dan kemaslahatan, dapat diwujudkan secara optimal.

Kata Kunci: Upah, Akad Ijarah, Hukum Ekonomi syariah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Problematika Upah Pengangkat Padi Di Desa Sawah Adianjior Dalam Hukum Ekonomi Syariah”***. Salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan Allah kepada penulis, sehingga Allah SWT senantiasa memberikan jalan dengan rahmat dan kebaikan.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai visiator kedamaian didunia didunia untuk terciptanya cita-cita *rahmatan lil ‘alamin*, semoga kita sebagai ummutnya senantiasa mendapatkan syafaatnya sejak dari alam ruh sampai yaumul hisab. Skripsi ini disusun dengan bekal Ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Resi Atna Siregar, M.S.I selaku Sekretaris Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
6. Dengan penuh hormat dan kasih sayang penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayah yang sudah berpulang *kerahmatullah*. Meskipun Ayah tidak lagi berada disisi penulis, kasih sayang, doa, nasehat, serta nilai-nilai kehidupan yang telah diberikan semasa hidup menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ibu tercinta, Abang kandung dan adik yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasihat, serta pengorbanan yang luar biasa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kerja keras yang telah Ibu berikan demi mendukung pendidikan dan keberhasilan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah tetap kuat, terus belajar, dan berusaha memberikan yang terbaik meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar serta menjadi motivasi.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat tercinta : Sukma Yanti, Siti Marwah, Fauziah, Riski Afwina Seruni Dewi, Hilda Fahriza Lubis, Elma Robiatul Adawiyah yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta bantuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena tidak ada manusia yang luput dari sifat salah dan lupa. Dengan kerendahan hati, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan dari para pembaca guna meningkatkan kualitas skripsi ini pada waktu mendatang.

Panyabungan, 10 Juni 2026



Nadiatul Asima



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Konsep Akad Menurut Hukum Islam	16
1. Pengertian Akad.....	16
2. Dasar Hukum Akad.....	18
3. Rukun Dan Syarat Akad.....	23
4. Prinsip-Prinsip Akad	30

B. Konsep Upah Menurut Hukum Islam.....	32
1. Pengertian Upah.....	32
2. Dasar Hukum Upah	35
3. Rukun Dan Syarat Upah	41
4. Sistem Pengupahan Dalam Islam	47
5. Berakhirnya Akad Upah	49
C. Pembayaran Upah Pengangkat Padi	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sifat Penelitian.....	52
C. Pendekatan Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	53
1. Data Primer	53
2. Data Skunder.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Wawancara.....	54
2. Observasi.....	54
3. Dokumtasi	55
F. Teknik Pengelolaan Data	55
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Letak Grografis Wilayah.....	56
1. Lokasi Penelitian.....	57
2. Jumlah Penduduk.....	57

3. Keagamaan.....	58
4. Tingkat Pendidikan	58
5. Mata Pencarian	60
B. Praktek Upah Pengangkat Padi Di Sawah Desa Adianjior	60
C. Problematika Upah Pengangkat Padi Di Desa Sawah Adianjior	
Dalam Hukum Ekonomi Syariah	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Pada dasarnya yang dilakukan manusia itu boleh selama tidak ada larangan yang melarang untuk dilakukan. Namun pada masa sekarang ini kebanyakan masalah yang timbul adalah hubungan antara sesama manusia terutama dibidang *muamalah*, sehingga ahli *fiqh* menetapkan sebuah kaidah *fiqh*, sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”¹

Kaidah *fiqh* di atas menjelaskan, semua yang dilakukan manusia dalam bidang muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang tidak membolehkan aktifitas tersebut dilakukan, karena islam mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat.²

Islam selalu mengatur setiap perilaku umatnya, mulai dari kepentingan individu sampai dengan kepentingan khalayak banyak. Semua itu sudah ditentukan

¹ Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003 seperti dikutip dari H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalahmasalah yang Praktis”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007), h. 130.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), h. 12

berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran Islam. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang *fana'* dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah membedakan hukum Islam dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja. Dalam hal ini hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur dalam ajaran Islam, sebagaimana hubungan kerja sama antara pemberi pekerja dengan yang menerima pekerjaan.¹

Kerja sama merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, kerja sama memiliki peranan penting karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Melalui kerja sama, setiap individu dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial secara lebih efektif guna mencapai kemaslahatan bersama.²

Salah satu bentuk kerja sama yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berkedudukan sebagai pemberi kerja yang menyediakan pekerjaan, sedangkan pihak lainnya berkedudukan sebagai pekerja yang bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut. Dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, pemberi kerja berkewajiban memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet-ke. III, h.15.

² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 163

Dalam perspektif Islam, upah merupakan hak yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sebagai bentuk kompensasi atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Pemberian upah tidak hanya mencerminkan pemenuhan kewajiban pemberi kerja, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap tenaga, waktu, dan kemampuan yang telah dicurahkan oleh pekerja. Besaran upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak serta sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.⁵ Dengan demikian, prinsip keadilan, kelayakan, dan kerelaan (*ridha*) antara pemberi kerja dan pekerja menjadi landasan utama dalam penetapan dan pembayaran upah menurut syariat Islam.

Konsep pengupahan dalam Islam juga menekankan adanya kejelasan akad (perjanjian) antara pemberi kerja dan pekerja. Kejelasan tersebut meliputi jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besaran upah yang akan diterima, waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan akad bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak.⁶ Dengan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, hubungan kerja dapat berlangsung secara harmonis dan mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. Sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 227–229.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3404–3408.

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Q.S An-Nisaa':58).⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan setiap manusia untuk bersikap amanah dan adil dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam konteks hubungan kerja dan pengupahan, ayat ini mengandung pesan bahwa pemberi kerja harus memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan haknya. Upah yang telah disepakati merupakan amanah yang wajib ditunaikan dan tidak boleh ditunda, dikurangi, atau dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan. Sebaliknya, pekerja juga harus melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pembayaran upah juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi pekerja tidak dapat berbuat secara semena-mena dalam membayarkan upah pekerja.⁸ Dalam Islam, konsep upah (*ujrah*) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Islam menempatkan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dalam kerangka yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang adil serta imbalan yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang telah dilaksanakannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dalam hubungan kerja, tetapi juga menjunjung

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi yang digunakan), Q.S. An-Nisā' [4]:58

⁸Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 145.

tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja.

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *"Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering."* (H.R

Ibnu Majah).⁹

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa upah harus diberikan secara layak sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab yang diemban, serta manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Pemberian upah yang layak tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga untuk menjaga martabat dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, upah tidak semata-mata dipandang sebagai imbalan ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja dalam proses produksi maupun kegiatan usaha yang dijalankan. Sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

Artinya: *"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan"*. (Q.S Al-Jaatsiyah: 22)¹⁰

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan Allah, yaitu bahwa setiap manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan amal dan usaha yang telah dilakukannya tanpa adanya pengurangan maupun penambahan yang bersifat zalim.¹¹ Dalam perspektif muamalah, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja dan

⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hadis nomor 1995- 2473. *Shahih. Al Irwa'* (1498), *Al Misykah* (2987), *At-Ta'liq Ar-Raghib* (3/58), *Ahadits Al Buyu'*.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Jātsiyah [45]:22.

¹¹ Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 563.

pengupahan, ayat ini mengandung nilai keadilan yang sangat penting. Prinsip bahwa setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dapat dijadikan dasar bahwa pekerja berhak menerima upah yang sepadan dengan tenaga, waktu, keterampilan, dan hasil kerja yang telah diberikan. Sebaliknya, pemberi kerja berkewajiban memberikan hak pekerja secara adil tanpa mengurangi atau menunda pembayaran yang telah menjadi haknya.¹²

Dengan demikian, sistem pengupahan dalam Islam berorientasi pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan pemberi kerja dan pekerja. Pemberi kerja berkewajiban memberikan upah secara adil dan tepat waktu, sedangkan pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Hubungan yang didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan saling menghormati tersebut diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan bersama serta menciptakan kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih sejahtera sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹³

Namun pada realitasnya, penulis menemukan kegagalan dalam hubungan kerja sama antara *mua'jir* (pemberi pekerjaan) dan *musta'jir* (pekerja) adanya terdapat pihak yang dirugikan dalam hal ini, praktik ini terjadi di Desa Sawah Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dimana mayoritas sebagai masyarakat bekerja sebagai petani, pedagnag, dan sopir, buruh dan PNS. Kondisi ekonomi masyarakat masih tergolong menengah ke bawah, dikarenakan pendapatan masyarakatnya masih minim, sehingga ketika pada musim panen para masyarakat beralih menjadi pekerja pengangkat padi.

¹² A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, cet. terbaru 2021), hlm. 130

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 9–12.

Dalam pekerjaan pengangkat padi, para pemilik sawah biasanya membayar upah pekerja pengangkat padi ada yang pembayarannya jauh dekat berbeda upah yang diterima, adapula sebagian pemilik sawah itu memberikan upah pekerja pengangkat padi jauh dekat padi yang diantarkan upahnya tetap sama dan dalam hal ini terkadang pemilik sawah juga tidak memberitahu berapa kisaran upah yang diterima pengangkat padi baik dalam jarak jauh dekat padi diantarkan, sehingga para pengangkat hanya menerima saja berapa upah yang dibayarkan oleh pemilik sawah setelah selesai padi diantarkan ke lokasi yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, menarik untuk diteliti dengan permasalahan mengenai perbedaan praktik pembayaran upah yang terjadi di desa sawah Adianjior karena berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan dalam akad *ijarah* menurut hukum ekonomi syariah, dengan judul **“PROBLEMATIKA UPAH PENGANGKAT PADI DI DESA SAWAH ADIANJIOR DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upah pengangkat padi di desa sawah Adianjior?
2. Bagaimana problematika upah pengangkat padi di desa sawah Adianjior dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upah pengangkat padi di desa sawah Adianjior

2. Untuk mengetahui bagaimana problematika upah pengangkat padi di desa sawah Adianjior dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menambah literatur sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat tentang pembayaran upah yang sama terhadap pengangkat padi yang jauh dekatnya tempat pengantaran padi.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

E. Kerangka Teori

Upah atau *ujrah* merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan muamalah yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, upah diartikan sebagai imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, tenaga, atau pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Islam memandang upah sebagai hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga dan kemampuan yang telah dicurahkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.¹⁴

¹⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, cet. 2021), hlm. 22

Landasan mengenai kewajiban memberikan upah yang adil dapat ditemukan dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah sebagai berikut:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٢

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S Al Jatsiyah: 22)¹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak akan dirugikan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam memberikan balasan terhadap setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan seseorang.¹⁶

Selain itu, Rasulullah Saw. juga menegaskan pentingnya memberikan upah kepada pekerja secara tepat waktu sebagaimana hadis yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering”.

(H.R Ibnu Majah).¹⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam melarang penundaan pembayaran upah yang dapat merugikan pekerja. Oleh karena itu, pemberi kerja berkewajiban memenuhi hak pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Jātsiyah [45]:22

¹⁶ Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022), jil. 2, hlm. 679.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*....

mengupah antara pemberi kerja dan pekerja untuk memperoleh manfaat dari tenaga atau jasa yang diberikan.¹⁸

Secara perspektif Islam upah tidak dapat dipisahkan dari konsep *ijarah*. Secara umum, *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam konteks hubungan kerja, *ijarah* dipahami sebagai akad upah menjadi dasar yang mengatur hubungan antara para pihak yang melakukan kerja sama. Melalui akad ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas sehingga dapat menghindari perselisihan di kemudian hari. Kejelasan akad merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam karena segala bentuk transaksi harus dilakukan secara transparan dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁹

Dalam pelaksanaan pembayaran upah, Islam menganut prinsip adil, jujur dan amanah terhadap hak-hak orang lain. Penetapan upah juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti beban kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab yang diemban, waktu yang digunakan, serta manfaat atau hasil yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut.²⁰ Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan tingkat kesulitan, risiko, maupun tanggung jawab antar pekerjaan, maka perbedaan dalam besaran upah dapat dibenarkan selama didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan proporsional. Sebaliknya, pemberian upah yang sama terhadap pekerjaan yang memiliki beban dan tanggung jawab yang berbeda dapat menimbulkan

¹⁸ Sunan Ibnu Majah, Kitab ar-Ruhun, no. 2443; Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. terbaru), jil. 5, hlm. 3820

¹⁹ Mardani, Hukum Ekonomi Syariah... hlm. 101

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 118.

ketidakadilan serta mengabaikan hak pekerja yang telah memberikan kontribusi lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An-Nisaa: 58).²¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah Allah Swt. yang wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja dan sistem pengupahan. Keadilan dalam pengupahan tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak pekerja,²² tetapi juga menjadi bentuk amanah yang harus dijalankan oleh pemberi kerja. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, kesenjangan, serta merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Sejalan dengan perspektif Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, keadilan dalam akad *ijarah* harus diwujudkan melalui pemenuhan hak pekerja sesuai dengan manfaat dan pekerjaan yang telah diberikan²³. Oleh karena itu, apabila pekerja yang mengangkut padi pada jarak yang lebih jauh mengeluarkan

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' [4]:58.

²² Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, cet. revisi 2021), jilid yang membahas QS. An-Nahl ayat 90,

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 94 .

tenaga dan waktu yang lebih besar tetapi menerima upah yang sama dengan pekerja yang menempuh jarak lebih dekat, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemberian upah. Dengan demikian, praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau masih mengandung unsur ketidakadilan dalam pengupahan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan analisis Teknik dengan menggunakan indicator telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain:

Pertama, oleh Reni Syara dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun 2021, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah Diluar Gaji (Studi Kasus di Desa Panyabungan Julu).*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pengangkut sampah menerima gaji tetap dari pemerintah daerah sekaligus meminta tambahan upah kepada masyarakat sebesar Rp2.000 setiap minggu. Menurut tinjauan hukum Islam, praktik tersebut tidak dibolehkan karena tidak memenuhi ketentuan akad *ijarah*, sebab petugas telah memperoleh gaji tetap dan sebagian masyarakat merasa tidak ridha serta terpaksa memberikan tambahan upah.²⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik pemberian upah (*ujrah*) dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Reni Syara mengkaji pengambilan upah tambahan oleh

²⁴ Reni Syara, *Tinjauan Hukum Islam Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah di Luar Gaji (Studi Kasus di Desa Panyabungan Julu)* (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2021)

petugas pengangkut sampah yang telah menerima gaji tetap dari pemerintah, sedangkan penelitian ini mengkaji kesesuaian pembayaran upah kepada pekerja pengangkut padi di sawah Desa Adianjior berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Erwin Halomoan dari *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran upah di awal akad telah menjadi kebiasaan masyarakat sebagai bentuk tolong-menolong untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan yang mendesak. Menurut hukum Islam, pembayaran upah di awal akad diperbolehkan selama disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pembayaran setelah pekerjaan selesai dinilai lebih baik untuk menghindari perselisihan dan menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban para pihak.²⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik pemberian upah (*ujrah*) dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Erwin Halomoan berfokus pada pembayaran upah di awal akad, sedangkan penelitian ini mengkaji kesesuaian pembayaran upah kepada pekerja pengangkut padi di sawah Desa Adianjior dengan kesepakatan akad dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

²⁵ Erwin Halomoan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan)* (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Siti Aminah Btr, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun 2021, dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Gilingan Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal). Praktek pengupahan penggilingan padi di desa Sibanggor Jae mempunyai dua perbedaan pengupahan dimana penggilingan pak A dan pak C dalam 36 kg diambil sama-sama upahnya 2 kg penggilingan padi pak B dalam 36 kg diambil upahnya 2 1/2 kg. Sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sibanggor Jae dengan menggunakan beras udah menjadi adat kebiasaan dalam pengambilan upah penggilingan padi dan saling menguntungkan satu sama lain, Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah atau ujah, sedangkan perbedaannya adalah membahas upah pekerja pengangkat padi dan yang satu lagi upah penggilingan padi.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap

Pada BAB II menguraikan landasan teori yang berisikan tentang konsep akad menurut hukum akad dalam hukum ekonomi syariah, upah Islam, konsep upah menurut hukum Islam, dan pembayarn upah pengangkat padi.

Pada BAB III menguraikan metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada BAB IV menguraikan tentang hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik upah pengangkat padi di sawah Desa Adianjior, problematika upah pengangkat padi di sawah Desa Adianjior dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pada BAB V menguraikan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran hasil dari penelitian.

